

## **Lampiran 1: Dasar, Tujuan, Arah, dan Asas P3/SPS**

### **BAB II**

#### **DASAR, TUJUAN, ARAH, DAN ASAS PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**

##### **DAN STANDAR PROGRAM SIARAN**

###### **Pasal 2**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum, berbagai kode etik, standar profesional dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan-perundangan yang berlaku, misalnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

###### **Pasal 3**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia mengingat lembaga penyiaran, dalam menjalankan aktivitasnya, menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.

###### **Pasal 4**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ditetapkan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

###### **Pasal 5**

Pedoman Perilaku Penyiaran diarahkan agar:

- a. lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

- b. lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Lampiran 1: Dasar, Tujuan, Arah, dan Asas P3/SPS (Sambungan)**

- c. lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
- e. lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan;
- f. lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan;
- g. lembaga penyiaran melindungi kaum yang tidak diuntungkan;
- h. lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan
- i. lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

**Pasal 6**

Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. kesopanan dan kesusilaan;
- d. pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- f. penggolongan program menurut usia khalayak;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

**Pasal 7**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ditetapkan dengan menghormati asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, asas keberagaman, asas kemitraan, etika, asas kemandirian, dan asas kebebasan dan tanggungjawab.

## **Lampiran 2: Isi Pasal 41 – 50 P3/SPS mengenai Pornomedia**

### **1. Pasal 41, Ciuman**

- (1) Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.
- (2) Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.

### **2. Pasal 42, Hubungan Seks**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.
- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.
- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.
- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.
- (5) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

### **3. Pasal 43, Pemerkosaan/Pemaksaan Seksual**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerkosaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan dan pemaksaan seksual.
- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

### **4. Pasal 44, Eksploitasi Seks**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

**Lampiran 2: Isi Pasal 41 – 50 P3/SPS mengenai Pornomedia (Sambungan)**

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.
- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.
- (4) Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

**5. Pasal 45, Masturbasi**

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

**6. Pasal 46, Pembicaraan (*Talk*) Mengenai Seks**

- (1) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.
- (2) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.
- (3) Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.
- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci

## **7. Pasal 47, Perilaku Seks Menyimpang**

- (1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

### **Lampiran 2: Isi Pasal 41 – 50 P3/SPS mengenai Pornomedia (Sambungan)**

- a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
- c. hubungan seks sedarah;
- d. hubungan manusia dengan hewan;
- e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
- f. hubungan seks berkelompok;
- g. hubungan seks dengan alat-alat.

- (2) Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
- b. Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan

## **8. Pasal 48, Pekerja Seks Komersial**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- b. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- c. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan

pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

## **Lampiran 2: Isi Pasal 41 – 50 P3/SPS mengenai Pornomedia (Sambungan)**

### **9. Pasal 49, Homoseksual / Lesbian**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- b. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

### **10. Pasal 50, Adegan Telanjang**

- (1) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.
- (2) Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamarkan.
- (3) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.
- (4) Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

**Lampiran 3: Surat Peringatan dari KPI untuk “SOROT” Global TV**

Nomor : 256/K/KPI/06/2006 Jakarta, 28 Juni 2006  
Derajat : Penting  
Sifat : Segera  
Lampiran : Laporan Pemantauan Kepada Yth:  
Perihal : Peringatan Direktur Utama Global TV  
Di  
Tempat

Dengan hormat.

Pertama-tama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) menyatakan penghargaan atas upaya Global TV untuk terus meningkatkan kreativitas dan kualitas siarannya.

Namun demikian, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) juga meminta stasiun televisi Global untuk berhenti menjadi stasiun televisi yang terus menyajikan program bermuatan cabul.

Berdasarkan pemantauan KPI sampai dengan Juni 2006 Global TV masih menyiarkan beberapa program yang bermuatan cabul dan vulgar (Lihat lampiran hasil pemantauan KPI). Beberapa program yang bermuatan cabul dan vulgar adalah:

- Sorot
- Berbagai program MTV yang menyajikan Video Klip

Berbagai program tersebut sangat lazim menampilkan wanita berpakaian minim, menonjolkan bagian tubuh yang merangsang hasrat seksual, bergaya sensual, serta melakukan gerak erotis. Muatan semacam itu sangat tidak layak disiarkan melalui sebuah stasiun televisi nasional yang menjangkau puluhan juta penonton di seluruh Indonesia, dengan menggunakan frekuensi siaran yang merupakan milik publik. Juga perlu diingat bahwa meski ditayangkan larut malam, acara-acara tersebut tetap tidak layak disiarkan oleh Global TV yang siarannya menjangkau daerah-daerah yang memiliki kebudayaan dan standar nilai yang beragam.

KPI tidak akan pernah bosan meminta agar Global TV tidak memanfaatkan frekuensi siaran yang dipercayakan padanya untuk menyajikan siaran yang cabul dan mesum kepada penonton Indonesia. KPI percaya para pengelola Global TV menyadari bahwa untuk mengejar keuntungan, stasiun televisi tidak dapat menyajikan muatan yang mengabaikan etika dan melecehkan norma-norma agama.

**Lampiran 3: Surat Peringatan dari KPI untuk “SOROT” Global TV (Sambungan)**

KPI harus pula mengingatkan bahwa pimpinan Media Nusantara Citra pernah berjanji dalam pertemuan dengan KPI beberapa waktu lalu untuk menghilangkan muatan cabul dan mesum dari Global TV. KPI berharap Global TV menghormati janji tersebut.

Hasil pengamatan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Global TV sesuai dengan UU Penyiaran 2002.

KPI juga mengingatkan bahwa bukti rekaman ini (dan bukti rekaman lainnya) akan diajukan KPI dalam proses hukum selanjutnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
Koordinator Isi Siaran

Ade Armando

Tembusan :

- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Kepala Kejaksaan Republik Indonesia
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- Ketua KPID di seluruh Indonesia
- Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
- Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
- Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
- KP3T
- Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
- Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I)
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Arsip

**Lampiran 3: Surat Peringatan dari KPI untuk “SOROT” Global TV (Sambungan)**

Laporan Pemantauan KPIP  
Cuplikan Pelanggaran Isi Siaran Global TV  
Periode Mei- Juni 2006  
“Sorot”

Sorot adalah sebuah program features yang kerap menyajikan kehidupan seks masyarakat kota. Masalahnya, sangat sering tersaji gambar-gambar yang menonjolkan tubuh perempuan, pengambilan gambar yang menonjolkan daya tarik seksual secara vulgar, gerak erotis dan sensual serta narasi yang cenderung cabul.

Beberapa contoh:

Waktu Penayangan : Jum’at 19 Mei 2006, pkl. 22.30

Episode : **Pesta Gila**

Penanggung Jawab : Siane Indriani

Pemimpin : Siane Indriani

Produser Eksekutif : Maybi Prabowo

Produser : Arya S. Pandora

Ass. Produser : Andhar Al-Mustadafin, Feby Budi Prasetyo

Sinopsis

Episode kali ini meliput gaya hidup dan perilaku seks sebagian masyarakat Bali. Dalam liputan itu ditunjukkan adanya sebagian masyarakat Bali yang tebiasa melakukan pesta seks atau yang mereka sebut private party.

Pelanggaran:

- Tayangan tersebut menampilkan tarian erotis dengan wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang minim dan seksi. Wanita-wanita tersebut sering di close up dengan intensitas penayangan yang cukup tinggi.

Waktu Penayangan : Sabtu 10 Juni 2006, pkl 22.30

Episode : **Wanita Petarung**

Penanggung Jawab : Siane Indriani

Pemimpin : Siane Indriani

Produser Eksekutif : Maybi Prabowo

Produser : Arya S. Pandora

Ass. Produser : Andhar Al-Mustadafin, Feby Budi Prasetyo

Sinopsis

Liputan sorot kali ini mengenai olah raga fighting dengan para petarung wanita. Konsep olah raga ini bukanlah olah raga murni, tetapi dikemas dengan pendekatan entertainment. Oleh karenanya tak terhindarkan

adanya aroma seksualitas dalam even tersebut. Para pemainnya-pun disyaratkan harus cantik

**Lampiran 3: Surat Peringatan dari KPI untuk “SOROT” Global TV (Sambungan)**

dan seksi. Disamping itu, para pemain mengenakan pakaian yang minim. Sebelum acara dimulai biasanya didahului dengan sesi tarian erotis.

Pelanggaran:

1. Shot dari dekat bagian dada yang hanya mengenakan BH
2. Shot dari dekat pantat dari belakang yang hanya mengenakan pakaian dalam
3. Shot dari dekat wanita yang sedang menari dan hanya mengenakan BH
4. Shot dari dekat wanita yang sedang menari dan berpakaian seksi
5. Shot dari dekat bagian pantat wanita yang sedang menari
6. Tarian erotis dengan shot yang dekat
7. Adegan seorang laki-laki yang menyelipkan uang kedalam BH seorang perempuan

Jam Tayang : Sabtu 17 Juni 2006, pkl 22.30

Episode : **Liku-liku model tabloid porno**

Penanggung Jawab : Siane Indriani

Pemimpin : Siane Indriani

Produser Eksekutif : Maybi Prabowo

Produser : Arya S. Pandora

Ass. Produser : Andhar Al-Mustadafin, Feby Budi Prasetyo

Sinopsis

Liputan kali ini ini mengungkap dunia para model di tabloid-tabloid porno. Dalam liputan ini diwawancarai beberapa model. Dalam pengakuannya, untuk meraih popularitas mereka bersedia melakukan apa saja termasuk "kencan" dengan bos pemilik perusahaan model tersebut.

Narator :Tengoklah perempuan-perempuan berbusana minim ini, mereka berani atau nekat mencoba meraih popularitas dengan pose yang menantang, menantang gairah kaum adam tentunya. ....

Narator :.... Disamping itu, mereka sebagai model juga mereka mempunyai kerjaan sampingan melayani para lelaki hidung belang.

Model :.....Ada sih, masa lu sendiri nggak tahu? Setiap model tuh pasti ada kerjaan sampingan, ya semacam itulah masa gak ngerti?"

(Petikan diatas adalah hasil wawancara reporter ketika lebih jauh ditanya mengenai aktivitas mereka sebagai model tabloid porno)

Pelanggaran:

1. Menampilkan gambar-gambar close up yang erotis disertai adegan pemotretan dengan pose-pose sensual dan menantang
2. Menampilkan gambar wanita yang sedang menari erotis
3. Menampilkan gambar-gambar porno dari tabloid-tabloid dengan di shot jarak dekat
4. Close up terhadap pantat yang sedang menari dan mengenakan pakaian minim

**Lampiran 3: Surat Peringatan dari KPI untuk “SOROT” Global TV  
(Sambungan)**

5. Yolanda seorang model itu terlihat melepaskan kain yang menutupi tubuhnya, kemudian terlihat dia memegang payudaranya sendiri untuk menutupinya.

**Lampiran 5: Hasil Analisa Peneliti dalam Lembar Coding**

**LEMBAR KODING  
ANALISIS TAYANGAN “SOROT” DI GLOBAL TV, PRA DAN PASCA  
KASUS PELAYANGAN SURAT PERINGATAN KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPI).**

Episode “SOROT” :

1. Episode Pra Peringatan KPI	1
2. Episode Pasca Peringatan KPI	

Tanggal / Bulan / Tahun 19 Mei 2006

Episode Pesta Gila

Jumlah Scene 319


Jumlah Segmen 4

Jumlah Alinea Narasi Naskah 26

Jumlah Dialog Wawancara 21

**§ Pasal 41, Ciuman**

(1) Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p>Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual.</p>  <p>Scene 16; Laki-laki dan perempuan sedang berciuman di mulut dengan gairah seks.</p>	8 Scene (2,51%)	



Scene 24; Laki-laki dan perempuan sedang berciuman di mulut dengan gairah seks.



Scene 60; Laki-laki mencium punggung perempuan dengan gesekan ciuman yang menggoda.



Scene 133; *Silhouette* laki-laki dan perempuan sedang berciuman di tempat tidur.




Scene 140; *Silhouette* laki-laki mencium kening perempuan di tempat tidur sebelum mereka mulai berhubungan intim.



Scene 244; Perempuan dan perempuan saling berciuman di mulut.



Scene 262; *Silhouette* laki-laki dan perempuan sedang berciuman di tempat tidur.



			
<p>Scene 263; Laki-laki dan perempuan sedang berciuman di tempat tidur.</p>			
<p><b>Keterangan :</b>          Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman berdasarkan hasrat seksual secara langsung maupun telah diedit (mencium bibir, mencium anggota badan yang lainnya, bayangan orang lagi ciuman / silhouette), baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.          Dalam episode ini yang terbanyak adalah adegan ciuman di mulut baik secara langsung maupun berupa silhouette, yaitu 6 scene atau 75%</p>			

- (2) Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan		V
Adegan mencium rambut		V
Adegan mencium pipi		V
Adegan mencium kening/dahi		V
Adegan mencium tangan		V
Adegan sungkem		V
<p><b>Keterangan :</b>          Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam batas wajar secara langsung maupun telah diedit, baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.</p>		

## § Pasal 42, Hubungan Seks

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p data-bbox="363 584 1029 658"><b>Adegan menggambarkan aktivitas hubungan seks</b></p>  <p data-bbox="363 1066 1029 1142">Scene 136; Laki-laki yang bergerak ke arah atas perempuan.</p>  <p data-bbox="363 1545 1029 1621">Scene 141; Laki-laki sedang tengkurap di atas badan perempuan.</p>	<p data-bbox="1059 584 1173 658"><b>5 Scene (1,57%)</b></p>	



**Scene 143; Laki-laki sedang bergerak-gerak di atas badan perempuan.**



**Scene 200; Laki-laki sedang merebahkan badan perempuan dari posisi duduk di tempat tidur.**



**Scene 259; Tangan perempuan sedang mengelus badan laki-laki.**

**Adegan diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks**

**10 Scene  
(3,13%)**



**Scene 108; Laki-laki dan perempuan berjalan bersama menuju kamar tidur.**



**Scene 109; Tangan laki-laki menggiring badang perempuan untuk segera memasuki kamar tidur.**



**Scene 128; Gerak lambat badan perempuan terjatuh merebah di tempat tidur.**



**Scene 129; Tangan laki-laki mengelus pundak perempuan.**



**Scene 132; Tangan perempuan mengelus muka laki-laki yang posisinya setengah di atas tubuh perempuan.**



**Scene 137; Tangan perempuan melepas kepala ikat pinggang laki-laki.**






**Scene 138, Tangan perempuan melepas celana laki-laki dengan posisi laki-laki sudah berada di atas tubuh perempuan**



**Scene 201; Tampak kaki laki-laki diantara kaki perempuan dengan posisi kaki laki-laki berada di atas kaki perempuan.**



**Scene 202; Tangan laki-laki melepas lengan baju perempuan.**

						
<p>Scene 256; Tangan laki-laki melepas kancing celana perempuan dengan posisi laki-laki berada di atas tubuh perempuan.</p>						
<p>Adegan mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit</p>	<p>3 Scene (0,94%)</p>					
 <p>Scene 131, Tangan perempuan menggenggam seprei tempat tidur</p>						
 <p>Scene 134; Kaki laki-laki dan perempuan saling tumpang tindih dan bergesekan.</p>						

			
<p>Scene 264; Kaki laki-laki dan perempuan saling tumpang tindih dan bergesekan.</p>			
<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggambarkan aktivitas hubungan seks, berarti terlihat jelas bahwa adegan tersebut tentang aktivitas hubungan seks. Dalam episode ini 3 scene atau 60% (3/5 X 100%) menggunakan tampilan medium shot dalam menyajikan adegan hubungan seks.</li> <li>- Diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks, berarti walaupun tak terlalu jelas tetapi adegan tersebut menampilkan adegan hubungan seks atau mengarah ke hubungan seks. Dalam episode ini 6 scene atau 60% (6/10 X 100%) menggunakan tampilan close up gambar-gambar orang sedang melakukan hubungan seks.</li> <li>- Mengesankan kegiatan hubungan seks, berarti menggunakan ilustrasi ataupun simbol-simbol yang mengarahkan interpretasi pemirsa pada kegiatan hubungan seks. Dalam episode ini hanya ada satu gambar tangan menggenggam seprei sebagai simbol wanita sedang berhubungan seks, dan dua gambar kaki laki-laki dan perempuan yang sedang saling tindih sebagai simbol perempuan dan laki-laki sedang melakukan hubungan seks.</li> </ul>			



- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan menggunakan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks		V
<p><b>Keterangan :</b> Segala bentuk suara, lagu maupun naskah yang mendukung</p>		

<b>adegan terkesan sedang berlangsung kegiatan hubungan seks</b>
------------------------------------------------------------------

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p>Adegan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks</p> <p>Segmen 2 Mona: Kalau fantasi itu banyak ya, tergantung dari kita maunya gimana gitu ya..karena kalo cuman gitu-gitu aja ya bosan ya..kaya misalnya pindah posisinya, tempatnya itu beda...karna ya kalo gitu-gitu aja bosan ya..</p> <p>Segmen 3 Mona: Ya kalo mo di pojok ya di pojok..kalo mo ke kamar ya ke kamar..kalo mo di kolam renang ya ke sana</p> <p>Segmen 3 Dodi: Gue lebih suka tempat terbuka..ya kaya di tepi swimming pool..kadang sampe njebur juga sih di swimming pool...</p> <p>Segmen 4 Mona: Cewek biasanya sekitar leher..trus kuping..tergantung juga ciuman cowoknya ya..dia tuh kasar ato lembut..itu tergantung juga</p> <p>Segmen 4 Mona: So handsome sih, gue salah pilih...gue kan suka yang wangi..dia sih ga perlu ganteng</p>	<p>6 dialog (28,57%)</p>	

<p>tapi harus rapi dan wangi..udah gitu..udah bercinta nih...udah masuk kamar lah ya...ngga taunya tau ngga sih...ketek nya bau...</p> <p>Segmen 4 Mona: Mereka banyak sekali fantasinya gitu loh...kalo lokal mah gitu-gitu aja sih ya..</p>		
<p>Adegan menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks (gambar sama dg pasal 42)</p>  <p>Scene 136; Laki-laki yang bergerak ke arah atas perempuan.</p>  <p>Scene 141; Laki-laki sedang tengkurap di atas badan perempuan.</p>	<p>18 Scene (5,64%)</p>	



**Scene 143; Laki-laki sedang bergerak-gerak di atas badan perempuan.**



**Scene 200; Laki-laki sedang merebahkan badan perempuan dari posisi duduk di tempat tidur.**



**Scene 259; Tangan perempuan sedang mengelus badan laki-laki.**



**Scene 108; Laki-laki dan perempuan berjalan bersama menuju kamar tidur.**



**Scene 109; Tangan laki-laki menggiring badang perempuan untuk segera memasuki kamar tidur.**



**Scene 128; Gerak lambat badan perempuan terjatuh merebah di tempat tidur.**



**Scene 129; Tangan laki-laki mengelus pundak perempuan.**



**Scene 132; Tangan perempuan mengelus muka laki-laki yang posisinya setengah di atas tubuh perempuan.**



**Scene 137; Tangan perempuan melepas kepala ikat pinggang laki-laki.**



**Scene 138, Tangan perempuan melepas celana laki-laki dengan posisi laki-laki sudah berada di atas tubuh perempuan**



**Scene 201; Tampak kaki laki-laki diantara kaki perempuan dengan posisi kaki laki-laki berada di atas kaki perempuan.**



**Scene 202; Tangan laki-laki melepas lengan baju perempuan.**




**Scene 256; Tangan laki-laki melepas kancing celana perempuan dengan posisi laki-laki berada di atas tubuh perempuan.**



**Scene 131, Tangan perempuan menggenggam seprei tempat tidur**



**Scene 134; Kaki laki-laki dan perempuan saling tumpang tindih dan bergesekan.**

			
<p>Scene 264; Kaki laki-laki dan perempuan saling tumpang tindih dan bergesekan.</p>			
<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percakapan yang dimaksud di sini adalah dialog wawancara dengan nara sumber.</li> <li>- Segala bentuk adegan yang menggambarkan aktivitas ke arah hubungan seks secara jelas maupun telah diedit, baik dalam durasi yang pendek maupun panjang.</li> </ul>			

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar		V
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antara manusia dan hewan secara vulgar		V
<p><b>Keterangan :</b> Segala bentuk adegan yang menampilkan hubungan seks antar hewan maupun anantara hewan dengan manusia secara langsung maupun telah diedit dalam durasi yang pendek atau panjang.</p>		

- (5) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat membenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p>Menyajikan program yang memuat membenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.</p> <p>Segmen 2</p>	<p>3 Alinea (11,54%)</p> <p>Dan</p> <p>3 Dialog</p>	

<p>PESTA SEX / ORGY / PESTA LIAR / ATAU APAPUN NAMANYA / SEPERTINYA MENJADI GAYA HIDUP BARU // DIA MENJADI BEGITU POPULER DI KALANGAN PARA PEMUJA SYAHWATIYAH // BIASANYA PESTA PENGUMBAR KENIKMATAN RAGAWI MACAM INI DISELENGGARAKAN DENGAN JUMLAH AUDIENCE TERBATAS DAN RAHASIA // SANGAT KENTAL AROMA EXKLUSIVITASNYA //</p> <p><b>Segmen 3</b></p> <p>SETELAH BUAI ASMARA SEMU MENGUASAI RAGA / MAKA HASRAT YANG MELUAP BISA DITUMPAHKAN DIMANA SAJA //</p> <p><b>Mona:</b> Ya kalo mo di pojok ya di pojok..kalo mo ke kamar ya ke kamar..kalo mo di kolam renang ya ke sana</p> <p><b>Dodi:</b> Gue lebih suka tempat terbuka..ya kaya di tepi swiming pool..kadang sampe njebur juga sih di swiming pool...</p> <p><b>Segmen 4</b></p> <p>TAPI TUNGGU DULU / MONA BUKAN PEREMPUAN SEMBARANGAN // TIDAK SEMUA ORANG YANG BISA MENGENCANI WANITA ASAL SURABAYA INI // TREN MEGAPOLITAN TELAH MENGGESER PERILAKU MONA // YA / DIA KINI SEDIKIT KEBARAT-BARATAN // LAKI- LAKI PILIHAN MONA DI SETIAP PARTY ADALAH BULE // KENAPA YA? //</p> <p><b>Mona:</b> Mereka banyak sekali fantasinya gitu loh...kalo lokal mah gitu- gitu aja sih ya..</p>	<p><b>(14,29%)</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--

<b>Keterangan :</b>		

### § Pasal 43, Pemerksaan/Pemaksaan Seksual

(1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Adegan pemerksaan		V
Adegan pemaksaan seksual		V
Adegan menggambarkan upaya ke arah pemerksaan		V
Adegan menggambarkan upaya ke arah pemaksaan seksual		V
<b>Keterangan :</b>		

(2) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Program memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan		V
Program menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.		V
<b>Keterangan :</b> Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa perkosaan adalah tindakan yang dibenarkan atau bukan kejahatan yang serius.		

### § Pasal 44, Eksploitasi Seks

(5) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Lagu berisikan lirik bermuatan seks, baik		V

secara eksplisit maupun implisit		
Klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit		V
Keterangan :		

- (6) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p>Adegan tarian yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</p>  <p>Scene 3; Gambar berefek perempuan sedang bergoyang, menari dengan baju seksi.</p>  <p>Scene 4; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</p>	24 Scene (7,52%)	



**Scene 7; Beberapa perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.**



**Scene 11; Bagian belakang para penari seksi yang sedang meliuk-liuk.**



**Scene 13; Para penari sedang memperagakan gerakan seksi dengan balutan baju minim.**



Scene 14; Para penari sedang memperagakan gerakan seksi dengan balutan baju minim.



Scene 15; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim



Scene 17; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 19; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 20; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease sedang memutar-mutar pakaian dalam.



Scene 62; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 64; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease dengan tangan-tangan laki-laki sedang bertepuk tangan sebagai *Foreground* nya.



**Scene 65; Tampak dari bawah perempuan sedang menari striptease masi mengenakan pakaian minim.**



**Scene 66; Perempuan sedang menari striptease, memegang buah dadanya, meliku-liuk naik-turun.**



**Scene 115; Perempuan sedang memperagakan gerakan memutar pantat dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar**



Scene 116; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar



Scene 117; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim dan ekspresi muka yang menggoda.



Scene 303; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.




Scene 305; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 306; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease dengan tangan-tangan laki-laki sedang bertepuk tangan sebagai *Foreground* nya, dengan diberi efek lebih gelap.



Scene 307; Tampak dari bawah perempuan sedang menari striptease masi mengenakan pakaian minim.

			
<p>Scene 308; Perempuan sedang menari striptease, memegang buah dadanya, meliku-liuk naik-turun.</p>			
			
<p>Scene 313; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim</p>			
			
<p>Scene 319; Beberapa perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim</p>			
<p>lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</p>			V
<p>Keterangan :          Dalam episode ini 13 Scene atau 54,17% (13/24 X 100%) merupakan gambar adegan sexy dancer yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan</p>			

hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.  
Sedangkan 11 Scene atau 45,83% (11/24 X 100%) adalah gambar adegan tarian striptease yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.

- (7) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p><b>Menyiarkan program yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks</b></p> <p><b>Segmen 3</b></p> <p>WANITA IBARAT VETSIN / DAN INI LAH BUMBU PENYEDAP YANG MEMBUAT PESTA AKAN MENJADI LEBIH BERASA //</p> <p><b>Segmen 3</b></p> <p><b>Dodi:</b> Ya harus laah...ya masa kita mau berpasangan dengan yang badannya kurang proporsional gitu...ya itu untuk menarik minat kita lah</p> <p><b>Segmen 3</b></p> <p><b>Dodi:</b> Kalau gua udah tinggi ni ya, baru kita bisa nentuin lebih suka yang mana..cuman repotnya kalau ada dua orang suka ama satu cewek, ga masalah sih, tapi kan salah satunya harus nunggu gitu...ya namanya party laah</p>	<p><b>1 Alenia (0,31%)</b></p> <p><b>Dan</b></p> <p><b>2 dialog (0,67%)</b></p>	

<p>Menyiarkan adegan yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</p>  <p>Scene 3; Gambar berefek perempuan sedang bergoyang, menari dengan baju seksi.</p>  <p>Scene 4; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</p>  <p>Scene 7; Beberapa perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</p>	<p>24 Scene (7,52%)</p>	



**Scene 11; Bagian belakang para penari seksi yang sedang meliuk-liuk.**



**Scene 13; Para penari sedang memperagakan gerakan seksi dengan balutan baju minim.**



**Scene 14; Para penari sedang memperagakan gerakan seksi dengan balutan baju minim.**



**Scene 15; Perempuan sedang memperagakan**

gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim



Scene 17; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar



Scene 19; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 20; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease sedang memutar-mutar pakaian dalam.



Scene 62; ***Silhouette*** perempuan sedang menari striptease.



Scene 64; ***Silhouette*** perempuan sedang menari striptease dengan tangan-tangan laki-laki sedang bertepuk tangan sebagai ***Foreground*** nya.



Scene 65; Tampak dari bawah perempuan sedang menari striptease masi mengenakan pakaian minim.



Scene 66; Perempuan sedang menari striptease, memegangi buah dadanya, meliku-liuk naik-turun.



Scene 115; Perempuan sedang memperagakan gerakan memutar pantat dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar



Scene 116; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar



Scene 117; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim dan ekspresi muka yang menggoda.



Scene 303; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 305; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease.



Scene 306; *Silhouette* perempuan sedang menari striptease dengan tangan-tangan laki-laki sedang bertepuk tangan sebagai *Foreground* nya, dengan diberi efek lebih gelap.



Scene 307; Tampak dari bawah perempuan sedang menari striptease masi mengenakan pakaian minim.



Scene 308; Perempuan sedang menari striptease, memegang buah dadanya, meliku-liuk naik-turun.

			
<p>Scene 313; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim</p>			
			
<p>Scene 319; Beberapa perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</p>			
<p>Menyiarkan lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</p>			V
<p>Keterangan :</p>			

- (8) Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks.		V
Menampilkan adegan anak-anak dan remaja yang berpakaian minim.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya		V

dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu.		
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 45, Masturbasi

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi.		V
Menyajikan materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 46, Pembicaraan (*Talk*) Mengenai Seks

(5) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.  ("SOROT" ditayangkan setiap pukul 22.30)	V	
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang		V

disampaikan secara santun		
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara berhati-hati		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara ilmiah.		V
Keterangan :		

- (6) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks yang disajikan dengan cara ilmiah dan santun.		V
Keterangan :		

- (7) Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Pembawa acara menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.		V
Keterangan :		

- (8) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
------------	-----	-----------

Penyiar berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.		V
<p>Pembicara tamu berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</p> <p>Segmen 2</p> <p>Mona: Kalau fantasi itu banyak ya, tergantung dari kita maunya gimana gitu ya..karena kalo cuman gitu-gitu aja ya bosan ya..kaya misalnya pindah posisinya, tempatnya itu beda...karna ya kalo gitu-gitu aja bosan ya..</p> <p>Segmen 4</p> <p>Mona: Cewek biasanya sekitar leher..trus kuping..tergantung juga ciuman cowoknya ya..dia tuh kasar ato lembut..itu tergantung juga</p> <p>Segmen 4</p> <p>Mona: So handsome sih, gue salah pilih...gue kan suka yang wangi..dia sih ga perlu ganteng tapi harus rapi dan wangi..udah gitu..udah bercinta nih...udah masuk kamar lah ya...ngga taunya tau ngga sih...ketek nya bau...</p>	<p>V</p> <p>3 dialog (14,29%)</p>	
Penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.		V
<p>Keterangan :</p> <p>“SOROT” adalah program tayangan yang tidak memiliki presenter, pembicara dan juga bukan pula acara LIVE yang memungkinkan pemirsa untuk berinteraksi secara langsung baik melalui telpon, fax, email dan lainnya.</p> <p>“SOROT” hanya memakai voice over untuk membacakan</p>		

naskah yang ada pada saat acara berlangsung. Selain itu, “SOROT” juga menampilkan gambar hasil wawancara dengan narasumber.

Dalam “SOROT” pembicara tamu bisa diartikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.

### § Pasal 47, Perilaku Seks Menyimpang

(2) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

- a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
- c. hubungan seks sedarah;
- d. hubungan manusia dengan hewan;
- e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
- f. hubungan seks berkelompok;
- g. hubungan seks dengan alat-alat.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja		V
Menyiarkan hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur		V
Menyiarkan hubungan seks sedarah		V
Menyiarkan hubungan manusia dengan hewan		V
Menyiarkan hubungan seks yang menggunakan kekerasan		V
Menyiarkan hubungan seks berkelompok	V	
<b>Segmen 2</b> PERNAHKAN ANDA MEMBAYANGKAN SEBUAH PESTA SEMACAM INI? /BEBAS BERHUBUNGAN INTIM BERAMAI-RAMAI DALAM SEBUAH RUANGAN ?// AH/KEGILAAN MACAM APA INI ?//TAPI	<b>1</b> <b>Narasi</b> <b>(3,85%)</b>	

BAGI SEBAGIAN ORANG/PENGALAMAN BERHUBUNGAN INTIM DENGAN MEREKA YANG BUKAN PASANGAN SAH NYA DAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA/ADALAH SEBUAH PETUALANGAN DAN FANTASI YANG BEGITU SENSUAL//BENARKAH ? //		
<b>Menyiarkan hubungan seks dengan alat-alat</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (3) Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
  - Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang.   Scene 244; Perempuan dan perempuan saling berciuman di mulut.	<b>V</b> <b>1 Scene</b> <b>(0,31%)</b>	
<b>Program mengandung muatan cerita atau</b>	<b>V</b>	

pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.		
Keterangan :		

#### § Pasal 48, Pekerja Seks Komersial

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:


- d. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- e. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- f. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Program tayangan mempromosikan agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Program tayangan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Menyamarkan faktual pekerja seks komersial.	V	
Menyamarkan wajah pekerja seks komersial.	V	
Menyamarkan identitas pekerja seks komersial.	V	
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan	V	
Keterangan :		

**§ Pasal 49, Homoseksual / Lesbian**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- d. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Mempromosikan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat		V
Menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat   Scene 244; Perempuan dan perempuan saling berciuman di mulut.	1 Scene (0,31%)	
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan		V
Keterangan : Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah sebuah		


kelaziman.
------------

§ **Pasal 50, Adegan Telanjang**

(5) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p data-bbox="368 573 1045 647">Menyiarkan gambar bergerak manusia telanjang.</p>  <p data-bbox="368 1016 1045 1128">Scene 65; Tampak dari bawah perempuan sedang menari striptease masi mengenakan pakaian minim.</p>  <p data-bbox="368 1538 1045 1646">Scene 66; Perempuan sedang menari striptease, memegang buah dadanya, meliuk-liuk naik-turun.</p>	<p data-bbox="1070 573 1182 647">3 scene (0,94%)</p>	

			
<p>Scene 308; Perempuan sedang menari striptease, memegang buah dadanya, meliuk-liuk naik-turun.</p>			
<p>Menyiarkan gambar bergerak manusia yang terkesan telanjang.</p>	<p>3 Scene (0,94%)</p>		
			
<p>Scene 20; <i>Silhouette</i> perempuan sedang menari striptease sedang memutar-mutar pakaian dalam.</p>			
			
<p>Scene 62; <i>Silhouette</i> perempuan sedang menari striptease.</p>			

			
<p>Scene 306; <i>Silhouette</i> perempuan sedang menari striptease dengan tangan-tangan laki-laki sedang bertepuk tangan sebagai <i>Foreground</i> nya, dengan diberi efek lebih gelap.</p>			
Menyiarkan gambar diam manusia telanjang.			V
Menyiarkan gambar diam manusia yang terkesan telanjang.			V
Keterangan :			

- (6) Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamakan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyamarkan tampilan manusia telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Menyamarkan tampilan manusia yang berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Keterangan :		

- (7) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
------------	-----	-----------

Menyajikan pengambilan gambar *close up* paha

4 Scene  
(1,25%)



Scene 12; Kaki perempuan dari paha atas hingga bawah.




Scene 32; Kaki perempuan sedang mengenakan pakaian renang



Scene 81; pangkal paha perempuan dari bawah.

 <p>Scene 155; Paha perempuan yang sedang duduk di atas bantal duduk.</p>		
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> pantat</p>  <p>Scene 11; Pantat penari-penari perempuan berpakaian minim sedang menari.</p>	1 Scene (0,31%)	
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> payudara</p>  <p>Scene 68; Dada perempuan dari atas.</p>	6 Scene (1,88%)	



Scene 125; Dada perempuan dengan mengenakan pakaian minim sekali.




Scene 161; Dada perempuan dari atas.



Scene 217; Dada perempuan dari atas.



Scene 236; Dada perempuan dari atas.

 <p>Scene 248; Dada perempuan dengan pakaian minim.</p>		
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> alat kelamin		V
Keterangan :		

- (8) Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menayangkan patung yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan pahatan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

**LEMBAR KODING  
ANALISIS TAYANGAN “SOROT” DI GLOBAL TV, PRA DAN PASCA  
KASUS PELAYANGAN SURAT PERINGATAN KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPI).**

**Episode “SOROT” :**

1. Episode Pra Peringatan KPI
2. Episode Pasca Peringatan KPI

**1**

**Tanggal / Bulan / Tahun**

**10 Juni 2006**

**Episode**

**Wanita Petarung**

**Jumlah Scene**

**274**

**Jumlah Segmen**

**4**

**Jumlah Alinea Narasi Naskah**

**22**

**Jumlah Dialog Wawancara**

**12**

**§ Pasal 41, Ciuman**

- (1) Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual.		V
Keterangan :		

- (2) Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan ciuman dalam konteks kasih sayang		V

dalam keluarga dan persahabatan		
Adegan mencium rambut		V
Adegan mencium pipi		V
Adegan mencium kening/dahi		V
Adegan mencium tangan		V
Adegan sungkem		V
Keterangan : Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam batas wajar secara langsung maupun telah diedit, baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.		

### § Pasal 42, Hubungan Seks

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan menggambarkan aktivitas hubungan seks.		V
Adegan diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks.		V
Adegan mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.		V
Keterangan :		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan menggunakan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.		V
Keterangan : Segala bentuk suara, lagu maupun naskah yang mendukung adegan terkesan sedang berlangsung kegiatan hubungan seks		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Adegan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
Adegan menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
<b>Keterangan :</b> - Percakapan yang dimaksud di sini adalah dialog wawancara dengan nara sumber. - Segala bentuk adegan yang menggambarkan aktivitas ke arah hubungan seks secara jelas maupun telah diedit, baik dalam durasi yang pendek maupun panjang.		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar		V
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antara manusia dan hewan secara vulgar		V
<b>Keterangan :</b> Segala bentuk adegan yang menampilkan hubungan seks antar hewan maupun anantara hewan dengan manusia secara langsung maupun telah diedit dalam durasi yang pendek atau panjang.		

- (6) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.		V
<b>Keterangan :</b>		

### § Pasal 43, Pemerksaan/Pemaksaan Seksual

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan pemerksaan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan pemaksaan seksual.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan menggambarkan upaya ke arah pemerksaan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan menggambarkan upaya ke arah pemaksaan seksual.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat membenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Program memuat membenaran bagi terjadinya perkosaan.</b>		<b>V</b>
<b>Program menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa perkosaan adalah tindakan yang dibenarkan atau bukan kejahatan yang serius.		

### § Pasal 44, Eksploitasi Seks

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Lagu berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.</b>		<b>V</b>
<b>Klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p data-bbox="368 530 1027 680"><b>Adegan tarian yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</b></p>  <p data-bbox="368 1070 1027 1189"><b>Scene 20; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</b></p>  <p data-bbox="368 1572 1027 1691"><b>Scene 22; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</b></p>	<p data-bbox="1054 530 1181 607"><b>12 Scene (4,38%)</b></p>	



Scene 23; Gambar berefek perempuan sedang bergoyang, menari dengan baju seksi.



Scene 176; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 177; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 178; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.




Scene 179; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 181; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.




Scene 182; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 937; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 186; Perempuan sedang memperagakan gerakan memutar pantat dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar

	<p>Scene 212; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim</p>		
<p>lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</p>			V
<p>Keterangan :</p>			

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p><b>Menyiarkan program yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks</b></p> <p><b>Segmen 2</b></p> <p>YANG MENARIK / PARA PETARUNG WANITA TIDAK HANYA MENGANDALKAN OTOT DAN TEKNIK BERGULAT // INI LAH YANG MEMBUAT JANTUNG KAUM PRIA MAKIN BERDEGAP // PARA PETARUNG HARUS LAH CANTIK / DAN SEXY //</p> <p><b>Segmen 2</b></p> <p><b>Sabina:</b> Sejauh ini kan wanita tu kan kalo cantik orang akan bilang oke dia cantik..tapi di sini kita pengen</p>	<p><b>6 Narasi (27,27%)</b> <b>Dan</b> <b>1 Dialog (8,33%)</b></p>	

ngasi selain cantik mereka punya power yang besar juga, mereka tuh bisa bertanding juga

**Segmen 2**

YA / SEKSUALITAS PEREMPUAN ADALAH JURUS JITU UNTUK MENDONGKRAK NILAI JUAL // APALAGI EVENT INI DIGELAR DI SEBUAH KLAB MALAM YANG JELAS SEBAGAI ICON LIFE STYLE //

**Segmen 2**

AHA.. / INILAH ENTERTAINMEN GAYA BARU // WANITA YANG BERTARUNG ATAS NAMA SENSUALITAS ///

**Segmen 3**

DENTUMAN MUSIK YANG MENANTANG ADRENALIN MENANDAI DIMULAINYA MALAM REBAH DALAM UDARA YANG MELANKOLIS // PERTARUNGAN GAYA BEBAS ITU AKAN SEGERA DIMULAI // LIUKAN PENARI SEKSI / ADALAH UPACARA WAJIB UNTUK MELENGKAPI SEBUAH PERTUNJUKAN // TAHAN NAFAS ANDA / JANGAN MENGEDIPKAN MATA / SAYANG JIKA PERTUNJUKAN LIAR INI ANDA LEWATKAN // PARA PETARUNG SEKSI YANG MENJADI PETARUNG / MULAI MEMASANG KUDA-KUDA / LALU MEMAINKAN JURUS-JURUS MEMATIKAN // AROMA PERMUSUHAN LANGSUNG MEMANCAR DARI ARENA YANG MENYERUPAI RING TINJU ITU //

**Segmen 3**

HM... / JANGAN MENGERNYITKAN DAHI // INI JAKARTA // ATAS NAMA APAPUN PRIA JAKARTA PERLU HIBURAN YANG MENANTANG / BUKAN LELUCON ///

**Segmen 4**

MELIUKKAN TUBUH DI ATAS PANGGUNG

TENTUNYA TAK AKAN LEPAS DARI IDIOM MENANTANG DAN MERUNTUHKAN SYAHWAT //		
<p><b>Menyiarkan adegan yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</b></p>  <p><b>Scene 20; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</b></p>  <p><b>Scene 22; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim.</b></p>  <p><b>Scene 23; Gambar berefek perempuan sedang bergoyang, menari dengan baju seksi.</b></p>	<p><b>13 Scene (4,74%)</b></p>	



Scene 176; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 177; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 178; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.





Scene 179; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.




Scene 181; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.



Scene 182; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.

			
<p>Scene 937; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar.</p>			
			
<p>Scene 186; Perempuan sedang memperagakan gerakan memutar pantat dan menantang dengan mengenakan baju minim di atas meja bar</p>			
			
<p>Scene 212; Perempuan sedang memperagakan gerakan seksi dan menantang dengan mengenakan baju minim</p>			

			
<p>Scene 271; Laki-laki memasukkan uang di belahan dada perempuan.</p>			
<p>Menyiarkan lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</p>			V
<p>Keterangan :</p>			

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks.		V
Menampilkan adegan anak-anak dan remaja yang berpakaian minim.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

### § Pasal 45, Masturbasi

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi.		V
Menyajikan materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.		V
Keterangan :		

### § Pasal 46, Pembicaraan (*Talk*) Mengenai Seks

(1) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.  ("SOROT" ditayangkan setiap pukul 22.30)	V	
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara berhati-hati		V

<b>Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara ilmiah.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (2) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks yang disajikan dengan cara ilmiah dan santun.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (3) Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Pembawa acara menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Penyiar berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Pembicara tamu berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

“SOROT” adalah program tayangan yang tidak memiliki presenter, pembicara dan juga bukan pula acara LIVE yang memungkinkan pemirsa untuk berinteraksi secara langsung baik melalui telpon, fax, email dan lainnya.

“SOROT” hanya memakai voice over untuk membacakan naskah yang ada pada saat acara berlangsung. Selain itu, “SOROT” juga menampilkan gambar hasil wawancara dengan narasumber.

Dalam “SOROT” pembicara tamu bisa diartikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.

### § Pasal 47, Perilaku Seks Menyimpang

(1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

- a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
- c. hubungan seks sedarah;
- d. hubungan manusia dengan hewan;
- e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
- f. hubungan seks berkelompok;
- g. hubungan seks dengan alat-alat.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja		V
Menyiarkan hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur		V
Menyiarkan hubungan seks sedarah		V
Menyiarkan hubungan manusia dengan hewan		V
Menyiarkan hubungan seks yang menggunakan kekerasan		V
Menyiarkan hubungan seks berkelompok		V
Menyiarkan hubungan seks dengan alat-alat		V

<b>Keterangan :</b>
---------------------

- (2) Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
  - b. Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang.</b>		<b>V</b>
<b>Program mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

#### **§ Pasal 48, Pekerja Seks Komersial**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- b. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- c. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan

pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Program tayangan mempromosikan agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Program tayangan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Menyamarkan faktual pekerja seks komersial.		V
Menyamarkan wajah pekerja seks komersial.		V
Menyamarkan identitas pekerja seks komersial.		V
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan		V
Keterangan :		

#### § Pasal 49, Homoseksual / Lesbian

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- b. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Mempromosikan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat		V
Menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat		V

diterima oleh masyarakat		
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan		V
Keterangan : Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah sebuah kelaziman.		

### § Pasal 50, Adegan Telanjang

- (1) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan gambar bergerak manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar bergerak manusia yang terkesan telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia yang terkesan telanjang.		V
Keterangan :		




- (2) Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamarkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyamarkan tampilan manusia telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Menyamarkan tampilan manusia yang berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Keterangan :		

- (3) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-

bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
<p data-bbox="368 421 1045 459"><b>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> paha</b></p>  <p data-bbox="368 846 1045 920"><b>Scene 14; Kaki perempuan dari paha atas hingga bawah dengan baju minim</b></p>  <p data-bbox="368 1310 930 1348"><b>Scene 27; Paha perempuan bagian atas.</b></p>  <p data-bbox="368 1736 1045 1809"><b>Scene 173; Kaki perempuan dari paha atas hingga bawah..</b></p>	<p data-bbox="1070 421 1181 495"><b>5 Scene (2,82%)</b></p>	

			
<p>Scene 178; pangkal paha perempuan dari bawah.</p>			
			
<p>Scene 183; pangkal paha perempuan dari bawah.</p>			
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> pantat</p>	<p>3 Scene (1,09%)</p>		
			
<p>Scene 124; Pantat pemain gulat perempuan berpakaian minim.</p>			

			
<p>Scene 185; Pantat penari perempuan berpakaian minim sedang menari.</p>			
			
<p>Scene 186; Pantat penari perempuan berpakaian minim sedang menari.</p>			
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> payudara</p>	<p>1 Scene (0,37%)</p>		
			
<p>Scene 12; Dada perempuan dengan mengenakan pakaian minim sekali.</p>			
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> alat kelamin</p>		<p>V</p>	
<p>Keterangan :</p>			

- (4) Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menayangkan patung yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan pahatan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

**LEMBAR KODING  
ANALISIS TAYANGAN “SOROT” DI GLOBAL TV, PRA DAN PASCA  
KASUS PELAYANGAN SURAT PERINGATAN KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPI).**

Episode “SOROT” :

1. Episode Pra Peringatan KPI
2. Episode Pasca Peringatan KPI

2

Tanggal / Bulan / Tahun

18 Oktober 2006

Episode

Orang Gila Juga Manusia

Jumlah Scene

295

Jumlah Segmen

4

Jumlah Alinea Narasi Naskah

55

Jumlah Dialog Wawancara

22

**§ Pasal 41, Ciuman**

- (1) Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual.		V
<p><b>Keterangan :</b> Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman berdasarkan hasrat seksual secara langsung maupun telah diedit (mencium bibir, mencium anggota badan yang lainnya, bayangan orang lagi ciuman / silhouette), baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.</p>		

- (2) Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium rambut</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium pipi</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium kening/dahi</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium tangan</b>		<b>V</b>
<b>Adegan sungkem</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam batas wajar secara langsung maupun telah diedit, baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.		

#### § **Pasal 42, Hubungan Seks**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan menggambarkan aktivitas hubungan seks.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit</b>		<b>V</b>

maupun implisit.		
Keterangan :		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan menggunakan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.		V
Keterangan : Segala bentuk suara, lagu maupun naskah yang mendukung adegan terkesan sedang berlangsung kegiatan hubungan seks		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
Adegan menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
Keterangan : - Percakapan yang dimaksud di sini adalah dialog wawancara dengan nara sumber. - Segala bentuk adegan yang menggambarkan aktivitas ke arah hubungan seks secara jelas maupun telah diedit, baik dalam durasi yang pendek maupun panjang.		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.

Pembahasan	Ada	Tidak
------------	-----	-------

		<b>Ada</b>
<b>Adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan yang menggambarkan hubungan seks antara manusia dan hewan secara vulgar.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> Segala bentuk adegan yang menampilkan hubungan seks antar hewan maupun anantara hewan dengan manusia secara langsung maupun telah diedit dalam durasi yang pendek atau panjang.		

- (7) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

#### § **Pasal 43, Pemerkosaan/Pemaksaan Seksual**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerkosaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan dan pemaksaan seksual.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan pemerkosaan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan pemaksaan seksual.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan menggambarkan upaya ke arah pemaksaan seksual.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Program memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan.		V
Program menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius..		V
<b>Keterangan :</b> Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa perkosaan adalah tindakan yang dibenarkan atau bukan kejahatan yang serius.		

#### § Pasal 44, Eksploitasi Seks

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Lagu berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.		V
Klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.		V
<b>Keterangan :</b>		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Adegan tarian yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.		V

<b>lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Menyiarkan program yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</b>		<b>V</b>
<b>Menyiarkan adegan yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</b>		<b>V</b>
<b>Menyiarkan lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks.</b>		<b>V</b>

Menampilkan adegan anak-anak dan remaja yang berpakaian minim.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 45, Masturbasi

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi.		V
Menyajikan materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 46, Pembicaraan (*Talk*) Mengenai Seks

- (1) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai		V

masalah seks pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.  ("SOROT" ditayangkan setiap pukul 22.30)		
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara berhati-hati		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara ilmiah.		V
Keterangan :		

- (2) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks yang disajikan dengan cara ilmiah dan santun.		V
Keterangan :		

- (3) Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Pembawa acara menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b>		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Penyiar berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Pembicara tamu berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> “SOROT” adalah program tayangan yang tidak memiliki presenter, pembicara dan juga bukan pula acara LIVE yang memungkinkan pemirsa untuk berinteraksi secara langsung baik melalui telpon, fax, email dan lainnya. “SOROT” hanya memakai voice over untuk membacakan naskah yang ada pada saat acara berlangsung. Selain itu, “SOROT” juga menampilkan gambar hasil wawancara dengan narasumber. Dalam “SOROT” pembicara tamu bisa diartikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.		

#### **§ Pasal 47, Perilaku Seks Menyimpang**

- (1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

- a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
- c. hubungan seks sedarah;
- d. hubungan manusia dengan hewan;
- e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
- f. hubungan seks berkelompok;
- g. hubungan seks dengan alat-alat.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja		V
Menyiarkan hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur		V
Menyiarkan hubungan seks sedarah		V
Menyiarkan hubungan manusia dengan hewan		V
Menyiarkan hubungan seks yang menggunakan kekerasan		V
Menyiarkan hubungan seks berkelompok		V
Menyiarkan hubungan seks dengan alat-alat		V
<b>Keterangan :</b>		

(2) Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
- b. Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat

ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang.		V
Program mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.		V
<b>Keterangan :</b>		

#### § **Pasal 48, Pekerja Seks Komersial**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- g. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- h. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- i. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Program tayangan mempromosikan agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Program tayangan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Menyamarkan faktual pekerja seks komersial.		V

Menyamarkan wajah pekerja seks komersial.		V
Menyamarkan identitas pekerja seks komersial.		V
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 49, Homoseksual / Lesbian

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- (2) kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Mempromosikan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat.		V
Menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat.		V
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran		V

yang menayangkan.		
<b>Keterangan :</b> <b>Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah sebuah kelaziman.</b>		

### § Pasal 50, Adegan Telanjang

- (1) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyiarkan gambar bergerak manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar bergerak manusia yang terkesan telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia yang terkesan telanjang.		V
<b>Keterangan :</b>		

- (2) Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamarkan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyamarkan tampilan manusia telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Menyamarkan tampilan manusia yang berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
<b>Keterangan :</b>		

- (3) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> paha.		V
<p data-bbox="368 651 1046 730">Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> pantat</p> <div data-bbox="368 763 836 1111">  </div> <p data-bbox="368 1115 1046 1193">Scene 124, <i>Close Up</i> pantat perempuan yang sedang berjalan</p> <div data-bbox="368 1227 836 1574">  </div> <p data-bbox="368 1579 1046 1657">Scene 278; <i>Close Up</i> pantat perempuan yang sedang menari.</p>	2 Scene (0,68%)	
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> payudara	4 Scene (1,36%)	

			
<p>Scene 276, 282, dan 288; ketiga scene tersebut memuat perempuan yang sedang diwawancara mengenakan tank top yang memperlihatkan belahan dadanya.</p>			
			
<p>Scene 286; <i>Close Up</i> belahan dada.</p>			
<p>Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> alat kelamin.</p>			V
<p>Keterangan :</p>			

- (4) Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menayangkan patung yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan pahatan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan lukisan yang mengeksploitasi		V

<b>daya tarik seksual.</b>		
<b>Keterangan :</b>		

**LEMBAR KODING  
ANALISIS TAYANGAN “SOROT” DI GLOBAL TV, PRA DAN PASCA  
KASUS PELAYANGAN SURAT PERINGATAN KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPI).**

Episode “SOROT” :

1. Episode Pra Peringatan KPI
2. Episode Pasca Peringatan KPI

2

Tanggal / Bulan / Tahun

27 Desember 2006

Episode

Cipinang

Jumlah Scene

299

Jumlah Segmen

4

Jumlah Alinea Narasi Naskah

45

Jumlah Dialog Wawancara

28

**§ Pasal 41, Ciuman**

- (1) Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual.		V
<p>Keterangan : Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman berdasarkan hasrat seksual secara langsung maupun telah diedit (mencium bibir, mencium anggota badan yang lainnya, bayangan orang lagi ciuman / silhouette), baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.</p>		

- (2) Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium rambut.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium pipi.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium kening/dahi.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mencium tangan.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan sungkem.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> Semua gambar yang menampilkan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam batas wajar secara langsung maupun telah diedit, baik dalam durasi yang singkat maupun panjang.		

#### **§ Pasal 42, Hubungan Seks**

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>Adegan menggambarkan aktivitas hubungan seks.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks.</b>		<b>V</b>
<b>Adegan mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.</b>		<b>V</b>
<b>Keterangan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adegan menggambarkan aktivitas hubungan seks maksudnya menampilkan secara jelas aktivitas hubungan seks / hubungan intim.</li> <li>- Adegan diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks maksudnya adalah adegan mengarahkan penonton bahwa adegan tersebut mengarah ke hubungan seks / hubungan</li> </ul>		

**intim.**

- Adegan mengesankan berlangsungnya kegiatan seks maksudnya adalah adegan tersebut sengaja diambil atau dibuat untuk menampilkan lambang-lambang yang mengarahkan intepretasi penonton pada kegiatan hubungan seks / hubungan intim.

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan menggunakan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.		V
Keterangan : Segala bentuk suara, lagu maupun naskah yang mendukung adegan terkesan sedang berlangsung kegiatan hubungan seks		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
Adegan menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.		V
Keterangan : - Percakapan yang dimaksud di sini adalah dialog wawancara dengan nara sumber. - Segala bentuk adegan yang menggambarkan aktivitas ke arah hubungan seks secara jelas maupun telah diedit, baik dalam durasi yang pendek maupun panjang.		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar.		V
Adegan yang menggambarkan hubungan seks antara manusia dan hewan secara vulgar.		V

**Keterangan :**  
**Segala bentuk adegan yang menampilkan hubungan seks antar hewan maupun anatara hewan dengan manusia secara langsung maupun telah diedit dalam durasi yang pendek atau panjang.**

- (5) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.		V
<b>Keterangan :</b> <b>Maksud dari ayat ini sudah cukup jelas, contohnya sex bebas dan lain sebagainya.</b>		

#### § Pasal 43, Pemerkosaan/Pemaksaan Seksual

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerkosaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan dan pemaksaan seksual.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan pemerkosaan.		V
Adegan pemaksaan seksual.		V
Adegan menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan.		V
Adegan menggambarkan upaya ke arah pemaksaan seksual.		V
<b>Keterangan :</b> Tayangan adegan yang memaksa seorang atau lebih wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah atau tayangan adegan yang memaksa seorang anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan yang dapat merangsang nafsu birahi. Contohnya phaedofilia, sodomi dan lain sebagainya.		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
------------	-----	-----------

Program memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan.		V
Program menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.		V
Keterangan : Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa perkosaan adalah tindakan yang dibenarkan atau bukan kejahatan yang serius.		

#### § Pasal 44, Eksploitasi Seks

- (1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Lagu berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.		V
Klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.		V
Keterangan : Tayangan lagu dan klip video yang mampu membangkitkan nafsu birahi.		

- (2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Adegan tarian yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.		V
lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.		V
Keterangan :		

- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyiarkan program yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks		V
Menyiarkan adegan yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.		V
Menyiarkan lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.		V
Keterangan :		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks.		V
Menampilkan adegan anak-anak dan remaja yang berpakaian minim.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu.		V
Menampilkan anak-anak dan remaja bergaya dengan melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 45, Masturbasi

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyajikan adegan berlangsungnya		V

masturbasi.		
Menyajikan materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.		V
Keterangan :		

### § Pasal 46, Pembicaraan (*Talk*) Mengenai Seks

- (1) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.  ("SOROT" ditayangkan setiap pukul 22.30)		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara berhati-hati		V
Menyajikan program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara ilmiah.		V
Keterangan :		

- (2) Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.

Pembahasan	Ada	Tidak
------------	-----	-------

		Ada
Menyajikan program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks yang disajikan dengan cara ilmiah dan santun.		V
Keterangan :		

- (3) Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Pembawa acara menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.		V
Keterangan :		

- (4) Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Penyiar berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.		V
Pembicara tamu berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.		V
Penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.		V
Keterangan : “SOROT” adalah program tayangan yang tidak memiliki presenter, pembicara dan juga bukan pula acara LIVE yang memungkinkan pemirsa untuk berinteraksi secara langsung baik melalui telpon, fax, email dan lainnya. “SOROT” hanya memakai voice over untuk membacakan naskah yang ada pada saat acara berlangsung. Selain itu, “SOROT” juga menampilkan gambar hasil wawancara dengan narasumber. Dalam “SOROT” pembicara tamu bisa diartikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.		

### § Pasal 47, Perilaku Seks Menyimpang

(1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

- a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
- c. hubungan seks sedarah;
- d. hubungan manusia dengan hewan;
- e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
- f. hubungan seks berkelompok;
- g. hubungan seks dengan alat-alat.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja		V
Menyiarkan hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur		V
Menyiarkan hubungan seks sedarah		V
Menyiarkan hubungan manusia dengan hewan		V
Menyiarkan hubungan seks yang menggunakan kekerasan		V
Menyiarkan hubungan seks berkelompok		V
Menyiarkan hubungan seks dengan alat-alat		V
<b>Keterangan :</b>		

(2) Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
- b. Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang.		V
Program mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.		V
Keterangan :		

#### § Pasal 48, Pekerja Seks Komersial

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- b. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- c. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

<b>Pembahasan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
Program tayangan mempromosikan agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Program tayangan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.		V
Menyamarkan faktual pekerja seks komersial.		V
Menyamarkan wajah pekerja seks komersial.		V
Menyamarkan identitas pekerja seks komersial.		V

Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan		V
Keterangan :		

#### § Pasal 49, Homoseksual / Lesbian

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- (2) kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Mempromosikan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat		V
Menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat		V
Menayangkan program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan		V
Keterangan : Baik gambar maupun naskah mengarahkan pemirsa untuk berpikir bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah sebuah kelaziman.		

### § Pasal 50, Adegan Telanjang

- (1) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyiarkan gambar bergerak manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar bergerak manusia yang terkesan telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia telanjang.		V
Menyiarkan gambar diam manusia yang terkesan telanjang.		V
Keterangan :		

- (2) Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamarkan.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyamarkan tampilan manusia telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Menyamarkan tampilan manusia yang berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya.		V
Keterangan :		

- (3) Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> paha		V
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> pantat		V
Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> payudara		V

Menyajikan pengambilan gambar <i>close up</i> alat kelamin		V
Keterangan :		

- (4) Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

Pembahasan	Ada	Tidak Ada
Menayangkan patung yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan pahatan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Menayangkan lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual.		V
Keterangan :		